



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH;
2. Tempat lahir : Boyolali (Prov. Jawa Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 3 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pal 2, Perum. Sumber Sari, Rt.01, Rw. 07, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI;
2. Tempat lahir : Teluk Singkawang (Kab. Tebo);
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 20 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.06, Desa Teluk Singkawang, Kec. Sumay, Kab. Tebo.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016.;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DAMAI IDIANTO, SH., dan APRIANY HERNIDA, SH., Advokat pada Kantor LBH Pena Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo KM.5, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 125/Pid.Sus/2016/Pn.Mrt, tertanggal 12 Oktober 2016.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt., tanggal 4 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt., tanggal 4 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH, Terdakwa II ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, *melakukan atau turut serta melakukan Secara melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH, Terdakwa II ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu,
  - 1 (satu) bungkus plastic Klip bekas
  - 1 (satu) unit timbangan di gital
  - 1 (satu) buah dompet warna emas
  - 7 (tujuh) buah pirek kaca
  - 4 (empat) buah sendok pipet
  - 10 (sepuluh) buah Pipet
  - 3 (tiga) buah korek api
  - 3 (tiga) buah jarum kompor
  - 1 (satu) buah dompet hello Kitty
  - 1 (satu) buah dompet motif bunga
  - 1 (satu) unit HP Nokia tipe 107 warna hitam
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam
  - 1 (satu) uit HP OPPO Tipe R1001 warna hitam putih

Dipergunakan dalam perkara RIDA SUSANA Als RIDA Binti IRYANTO, Dkk
4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH Bersama Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI dan MUHAMAD HENDRA SIAGIAN Bin MAKMUR SIAGIAN (penuntutan terpisah), pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016, atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I BAMBANG MURDIONO bersama Terdakwa II ZAINAL AMBIA dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN sedang main kartu remi di rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengajak Terdakwa I BAMBANG MURDIONO dan Terdakwa II ZAINAL AMBIA sumbangan membeli sabu-sabu dengan mengatakan kepada Terdakwa I BAMBANG MURDIONO dan Terdakwa II ZAINAL AMBIA, "ayo CK-CK" ( ayo sumbangan), atas ajakan MUHAMAD HENDRA SIAGIAN Terdakwa I BAMBANG MURDIONO dan Terdakwa II ZAINAL AMBIA menyetujuinya, lalu Terdakwa I BAMBANG MURDIONO dan Terdakwa II ZAINAL AMBIA tanpa izin dari pihak yang berwenang membeli 1 (satu) paket yang berada dalam pengusaan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dengan cara memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada MUHAMAD HENDRA SIAGIAN sebagai pembayaran.;
- Bahwa selanjutnya setelah MUHAMAD HENDRA SIAGIAN menerima uang sebesar jumlah Rp. 100.0000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa I BAMBANG MURDIONO dan Terdakwa II ZAINAL AMBIA, kemudian MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengeluarkan satu (satu) paket sabu-sabu milik saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan memasukan kedalam pirek kaca kemudian disambungkan ke bong /alat hisap sabu oleh MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, selanjutnya sabu-sabu tersebut MUHAMAD HENDRA SIAGIAN pergunakan bersama Terdakwa I BAMBANG MURDIONO dan Terdakwa II ZAINAL AMBIA.;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib datang Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo yaitu saksi YUL FITRI YADI, saksi TENDRI, saksi RIO WALDI, saksi FARIS A HAKIM, HENDRA MANDALA POKI, saksi ILHAM RAMADAN, yang mendapat Informasi bahwa di rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO ada orang yang sedang pesta Sabu-sabu, kemudian saksi YUL FITRI YADI, saksi TENDRI, saksi RIO WALDI, saksi FARIS A HAKIM, HENDRA MANDALA POKI, saksi ILHAM RAMADAN yang di Pimpin oleh Wakapolres Tebo dan Kasat Narkoba Polres Tebo, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, Terdakwa II ZAINAL AMBIA, MUHAMAD HENDRA SIAGIAN saksi JASRUL HARJA, saksi RIDA SUSANA dan saksi SYAHRUL YANTO kemudian melakukan

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



penggeledahan di rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, dimana saat di lakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok pipet, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, yang berada di dalam dompet hello Kitty di lantai ruang tamu, 2 (dua) buah sendok pipet, 8 (delapan) buah pipet, 3 (tiga) buah pirek kaca di dalam dompet motif bunga di gudang, 2 (dua) buah pirek kaca diatas lemari dikamar, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam milik saksi ZAINAL AMBIA, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001 warna hitam putih diruang tamu, 1 (satu) unit timbangan di digital didalam dompet warna emas di gudang rumah, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terpasang pada bong/alat hisap sabu di gudang rumah BAMBANG MURDIONO, kemudian Terdakwa I BAMBANG MURDIONO bersama Terdakwa II ZAINAL AMBIA, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, saksi JASRUL HARJA, saksi RIDA SUSANA dan saksi SYAHRUL YANTO berserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo untuk di minta keterangan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian No : PM. 01.05.891.06.161693 tanggal 22 Juni 2016 yang di tanda tangani Manejer teknis Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt. menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening, berisi Kristal putih seberat 0.2314g (bruto), 0,0504 g (netto) yang di sita dari Terdakwa dengan hasil pengujian:

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna: Bening  
: Bau : Tidak berbau  
: Rasa : -  
: Bentuk : Serbuk Kristal
2. Pemeriksaan Kimia HASIL SYARAT PUSTAKA  
Identifikasi Methamphetamin : Positif Negatif MA PPOMN  
14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang di terima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

ATAU

## KE DUA :

Bahwa Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH Bersama Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI, MUHAMAD HENDRA SIAGIAN Bin MAKMUR SIAGIAN (penuntutan terpisah), saksi RIDA SUSANA Binti IRYANTO, saksi JASRUL HARJA Bin ASRIL, saksi SYAHRUL YANTO Als KULUP Bin SARDI (penuntutan terpisah), pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016, atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I BAMBANG MURDIONO bersama Terdakwa II ZAINAL AMBIA Als CODOT dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN sedang main kartu remi di rumah Terdakwa BAMBANG MURDIONO, kemudian MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengajak Terdakwa I BAMBANG MURDIONO dan Terdakwa II ZAINAL AMBIA untuk menggunakan sabu-sabu, atas ajakan

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMAD HENDRA SIAGIAN Terdakwa I BAMBANG MURDIONO dan Terdakwa II ZAINAL AMBIA menyetujuinya, setelah itu MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu milik saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan memasukan kedalam pirek kaca kemudian disambungkan ke bong /alat hisap sabu oleh MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, selanjutnya sabu-sabu tersebut MUHAMAD HENDRA SIAGIAN pergunakan, setelah di pergunakan oleh MUHAMAD HENDRA SIAGIAN kemudian diserahkan kepada Terdakwa I BAMBANG MURDIONO dan Terdakwa II ZAINAL AMBIA kemudian secara tanpa izin dari pihak yang berwenang Terdakwa I dan Terdakwa II BAMBANG MURDIONO kemudian menerima dan menguasai sabu-sabu yang telah dimasukkan kedalam bong tersebut dan mempergunanya.;

- Bahwa selanjutnya setelah tidak beberapa lama, Terdakwa I BAMBANG MURDIONO dan Terdakwa II ZAINAL AMBIA dan MUHAMAD HENDRA SIAGIAN selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, selanjutnya MUHAMAD HENDRA SIAGIAN kembali mengajak Terdakwa I BAMBANG MURDIONO dan Terdakwa II ZAINAL AMBIA menggunakan 1 (satu) paket sabu-sabu lainnya yang berada dalam penguasaan MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, atas ajakan MUHAMAD HENDRA SIAGIAN Terdakwa I BAMBANG MURDIONO dan Terdakwa II ZAINAL AMBIA, kemudian MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam dompet Hello Kitty milik MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, kemudian meminta tolong kepada saksi RIDA SUSANA untuk memasukan sabu-sabu kedalam pirek kaca, kemudian MUHAMAD HENDRA SIAGIAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi RIDA SUSANA kemudian saksi RIDA SUSANA tanpa izin dari pihak yang berwenang menerima dan menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, dan memasukan 1 (satu) paket sabu-sabu kedalam pirek, dan ketika saksi RIDA SUSANA mau memasukan/menyambungkan pirek kaca yang berisi sabu-sabu ke bong/alat hisap sabu, kemudian datang saksi JASRUL HARJA dari belakang rumah saksi BAMBANG MUDIONO kemudian saksi RIDA membuka pintu belakang dan saksi JASRUL langsung masuk dan duduk di ruang tamu bersama saksi RIDA SUSANA kemudian saksi RIDA memasang pirek kaca yang berisi sabu-sabu ke bong/alat hisap sabu,

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.





kemudian saksi RIDA SUSANA menggunakannya, lalu saksi RIDA SUSANA meletakkan bong/alat hisap sabu-sabu tersebut di atas meja, kemudian saksi JASRUL HARJA tanpa izin dari pihak yang berwenang mengambil sabu-sabu yang berada dalam bong/ kemudian saksi JASRUL menggunakannya, kemudian saksi JASRUL HARJA main kartu bersama saksi RIDA SUSANA, sedangkan sabu-sabu yang berada di bong/alat hisap tersebut diambil oleh Terdakwa I BAMBANG MURDIONO kemudian, kemudian saksi BAMBANG MURDIONO tanpa izin dari pihak yang berwenang menguasai sabu-sabu tersebut dan menggunakannya, setelah itu sabu-sabu yang berada dalam bong tersebut Terdakwa I BAMBANG MURDIONO serahkan kepada Terdakwa II ZAINAL kemudian tanpa izin dari pihak yang berwenang mengambil dan menguasai sabu-sabu di dalam bong tersebut dan menggunakannya, setelah itu Terdakwa II ZAINAL AMBIA memberikan kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN kemudian tanpa izin dari pihak yang berwenang mengambil dan menguasai sabu-sabu di dalam bong tersebut dan menggunakannya, setelah itu sabu-sabu yang berada di bong/alat hisap tersebut saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN letakkan di lantai, kemudian datang saksi SYAHRUL YANTO kerumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO kemudian saksi SYAHRUL YANTO melihat bong/alat hisap sabu di dekat saksi BAMBANG MURDIONO lalu saksi SYAHRUL YANTO tanpa izin dari pihak yang berwenang mengambil bong/alat hisap sabu tersebut, setelah sabu-sabu yang berada di dalam bong berada di penguasaan saksi SYAHRUL YANTO kemudian saksi SYAHRUL YANTO menggunakannya, setelah itu saksi SYAHRUL YANTO meletakkan sabu-sabu yang berada di dalam bong tersebut di lantai.;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib datang Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo yaitu saksi YUL FITRI YADI, saksi TENDRI, saksi RIO WALDI, saksi FARIS A HAKIM, HENDRA MANDALA POKI, saksi ILHAM RAMADAN, yang mendapat Informasi bahwa di rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO sedang ada pesta Sabu-sabu, kemudian saksi YUL FITRI YADI, saksi TENDRI, saksi RIO WALDI, saksi FARIS A HAKIM, HENDRA MANDALA POKI, saksi ILHAM RAMADAN yang di Pimpin oleh Wakapolres Tebo dan Kasat Narkoba Polres Tebo, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, Terdakwa II

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL AMBIA, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, saksi JASRUL HARJA, saksi RIDA SUSANA dan saksi SYAHRUL YANTO dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, dimana saat di lakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok pipet, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, yang berada di dalam dompet hello Kitty di lantai ruang tamu, 2 (dua) buah sendok pipet, 8 (delapan) buah pipet, 3 (tiga) buah pirek kaca di dalam dompet motif bunga di gudang, 2 (dua) buah pirek kaca diatas lemari dikamar, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam milik saksi ZAINAL AMBIA, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001 warna hitam putih diruang tamu, 1 (satu) unit timbangan di digital didalam dompet warna emas di gudang, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terpasang pada bong/alat hisap sabu di gudang, kemudian Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, bersama Terdakwa II ZAINAL AMBIA, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, saksi JASRUL HARJA, saksi RIDA SUSANA dan saksi SYAHRUL YANTO berserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo untuk di minta keterangan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian No : PM. 01.05.891.06.161693 tanggal 22 Juni 2016 yang di tanda tangani Manejer teknis Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt. menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening, berisi Kristal putih seberat 0.2314g (bruto), 0,0504 g (netto) yang di sita dari Terdakwa dengan hasil pengujian:

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Bening  
: Bau : Tidak berbau  
: Rasa : -  
: Bentuk : Serbuk Kristal
2. Pemeriksaan Kimia HASIL SYARAT PUSTAKA  
Identifikasi Methamphetamin : Positif Negatif MA PPOMN  
14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang di terima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



- Bahwa para Terdakwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH Bersama Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI, MUHAMAD HENDRA SIAGIAN Bin MAKMUR SIAGIAN, saksi RIDA SUSANA Binti IRYANTO, saksi JASRUL HARJA Bin ASRIL, saksi SYAHRUL YANTO Als KULUP Bin SARDI (penuntutan terpisah), pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016, atau setidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, atau setidaknya – setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I BAMBANG MURDIONO bersama Terdakwa II ZAINAL AMBIA dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN sedang main kartu remi di rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengajak Terdakwa I BAMBANG MURDIONO dan Terdakwa II ZAINAL AMBIA untuk menggunakan sabu-sabu, atas ajakan MUHAMAD

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



HENDRA SIAGIAN, Terdakwa I BAMBANG MURDIONO dan Terdakwa II ZAINAL AMBIA menyetujuinya, kemudian MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengeluarkan satu (satu) paket sabu-sabu milik MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan memasukan kedalam pirek kaca kemudian disambungkan ke bong/alat hisap sabu oleh saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, kemudian MUHAMAD HENDRA SIAGIAN tanpa izin dari pihak yang berwenang membakar pirek kaca yang berisi sabu-sabu dan menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong/alat hisap tersebut, setelah selesai kemudian MUHAMAD HENDRA SIAGIAN memberikan bong/alat hisap sabu kepada Terdakwa I BAMBANG MURDIONO kemudian Terdakwa I BAMBANG MURDIONO tanpa izin dari pihak yang berwenang membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Terdakwa I BAMBANG MURDIONO menyerahkan bong/alat hisap sabu kepada Terdakwa II ZAINAL AMBIA kemudian Terdakwa II ZAINAL AMBIA tanpa izin dari pihak yang berwenang membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah sabu-sabu di dalam pirek kaca habis kemudian, Terdakwa I BAMBANG MURDIONO bersama Terdakwa II ZAINAL AMBIA dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN melanjutkan main kartu remi.;

- Bahwa selanjutnya setelah tidak beberapa lama, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengajak Terdakwa I BAMBANG MURDIONO dan Terdakwa II ZAINAL AMBIA untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam dopet Hello Kitty milik saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan meminta tolong kepada saksi RIDA SUSANA untuk memasukan kedalam pirek kaca, kemudian saksi RIDA SUSANA memasukan sabu-sabu kedalam pirek kaca, dan ketika saksi RIDA SUSANA mau memasukan pirek kaca yang berisi sabu-sabu ke bong/alat hisap sabu, kemudian datang saksi JASRUL HARJA dari belakang rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO kemudian saksi RIDA SUSANA membuka pintu belakang dan saksi JASRUL langsung masuk dan duduk di ruang tamu bersama saksi RIDA SUSANA, kemudian saksi RIDA memasang pirek kaca yang berisi sabu-sabu ke bong/alat hisap sabu, kemudian saksi RIDA SUSANA tanpa izin dari pihak yang berwenang membakar pirek kaca dan



menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali Hisapan, setelah itu saksi RIDA SUSANA meletakan bong/alat hisap sabu-sabu tersebut di atas meja, kemudian saksi JASRUL HARJA mengambil bong/alat hisap sabu tersebut lalu tanpa izin dari pihak yang berwenang membakar pirek kaca yang berisi sabu kemudian menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian bong/alat hisap sabu-sabu diambil oleh Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian Terdakwa I BAMBANG MURDIONO tanpa izin dari pihak yang berwenang membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut Terdakwa I BAMBANG MURDIONO serahkan kepada Terdakwa II ZAINAL AMBIA kemudian Terdakwa II ZAINAL AMBIA tanpa izin dari pihak yang berwenang membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut di serahkan kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN tanpa izin dari pihak yang berwenang membakar pirek kaca yang berisi sabu-sabu dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu, setelah itu bong/alat hisap sabu-sabu diletakan dilantai di dekat Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian datang saksi SYAHRUL YANTO kerumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO kemudian saksi SYAHRUL YANTO melihat bong/alat hisap sabu di dekat Terdakwa I BAMBANG MURDIONO lalu saksi SYAHRUL YANTO mengambil bong/alat hisap sabu tersebut kemudian membakar pirek kaca dan menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan.;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib datang Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo yaitu saksi YUL FITRI YADI, saksi TENDRI, saksi RIO WALDI, saksi FARIS A HAKIM, HENDRA MANDALA POKI, saksi ILHAM RAMADAN, yang mendapat Informasi bahwa di rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO ada pesta Sabu-sabu, kemudian saksi YUL FITRI YADI, saksi TENDRI, saksi RIO WALDI, saksi FARIS A HAKIM, HENDRA MANDALA POKI, saksi ILHAM RAMADAN yang di Pimpin oleh Wakapolres Tebo dan Kasat Narkoba Polres Tebo, melakukan penangkapan terhadap

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.





Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, Terdakwa II ZAINAL AMBIA, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, dan saksi SYAHRUL YANTO kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, dimana saat di lakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok pipet, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, yang berada di dalam dompet hello Kitty di lantai ruang tamu, 2 (dua) buah sendok pipet, 8 (delapan) buah pipet, 3 (tiga) buah pirek kaca di dalam dompet motif bunga di gudang, 2 (dua) buah pirek kaca diatas lemari kamar, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam milik saksi ZAINAL AMBIA, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001 warna hitam putih diruang tamu, 1 (satu) unit timbangan di digital didalam dompet warna emas di gudang, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terpasang pada bong/alat hisap sabu di gudang, kemudian Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, Terdakwa II ZAINAL AMBIA, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, dan saksi SYAHRUL YANTO, beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo untuk di minta keterangan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian No : PM. 01.05.891.06.161693 tanggal 22 Juni 2016 yang di tanda tangani Manejer teknis Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt. menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening, berisi Kristal putih seberat 0.2314g (bruto), 0,0504 g (netto) yang di sita dari Terdakwa dengan hasil pengujian:

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Bening  
: Bau : Tidak berbau  
: Rasa : -  
: Bentuk : Serbuk Kristal
2. Pemeriksaan Kimia HASIL SYARAT PUSTAKA  
Identifikasi Methamphetamin : Positif Negatif MA PPOMN  
14/N/01  
Kesimpulan : Contoh yang di terima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor : 445 /483/VIRSUD-STS/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr. LISNAWATI PASARIBU, telah di lakukan Pemeriksaan Laboratoriun Narkoba Specimen Urine atas Nama BAMBANG MURDIONO Bin SUBANAH, dari hasil pemeriksaan yang di lakukan yang bersangkutan dinyatakan “tidak bebas Narkoba”. Catatan Pemeriksaan Amphetamin Positif. Methamphetamin Positif dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/485/VIRSUD-STS/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang dianda tangani oleh dr LISNAWATI PASARIBU, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium Narkoba Specimen atas nama : ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan “tidak bebas Narkoba”, catatan Pemeriksaan. Amphetamin Positif. Methamphetamin Positif.;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUL FITRIYADI Bin SUARDI CHAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I BAMBANG MURDIONO sedangkan dengan Terdakwa II ZAINAL AMBIA saksi tidak kenal dan saksi memiliki hubungan keluarga.;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas pada Sat Narkoba Polres Tebo.;
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi MUHAMMAD HENDRA SIAGIAN, Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, Terdakwa II ZAINAL AMBIA, saksi RIDA SUSANA, saksi JARUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO.;
  - Bahwa saksi bersama saksi TENDRI, saksi RIO WALDI, saksi FARIS A. HAKIM, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi ILHAM RAMADAN yang pimpin Waka Polres Tebo dan Kasat Narkoba melakukan penangkapan

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pengeledahan pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2016, sekira Pukul 23.30 wib di rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;

- Bahwa saksi TENDRI mendapat Informasi sekira pukul 23.00 Wib bahwa di rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO terdapat banyak orang berkumpul, dan dari informasi yang didapat bahwa diduga melakukan perjudian atau Pesta Narkoba.;
- Bahwa dari informasi tersebut bahwa di rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO juga terdapat Anggota Polisi.;
- Bahwa setelah mendapat informasi, saksi TENDRI melaporkan kepada kepada Kasat Narkoba, kemudian saksi, saksi TENDRI, saksi RIO WALDI, saksi FARIS A. HAKIM, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi ILHAM RAMADAN bersama Waka Polres Tebo dan Kasat Narkoba langsung menuju rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO.;
- Bahwa Wakapolres memimpin langsung penangkapan.;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO saksi bersama saksi TENDRI, saksi RIO WALDI, saksi FARIS A. HAKIM, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi ILHAM RAMADAN bersama Waka Polres Tebo dan Kasat Narkoba, langsung melakukan penangkapan di rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, Terdakwa II ZAINAL AMBIA, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO, mencoba melarikan diri dari dalam rumah dan berhasil ditangkap kemudian di kumpul di dalam rumah, kemudian di lakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, pada saat di lakukan pengeledahan di temukan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok pipet, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, yang berada di dalam dompet hello Kitty diatas karpet merah lantai ruang tamu, 2 (dua) buah sendok pipet, 8 (delapan) buah pipet, 3 (tiga) buah pirek kaca di dalam dompet motif bunga di gudang di sebelah rumah Terdakwa I BAMBANG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDIONO, 2 (dua) buah pirek kaca diatas lemari dikamar Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001 warna hitam putih diruang tamu, 1 (satu) unit timbangan di digital didalam dompet warna emas di gudang rumah di sebelah rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terpasang pada bong/alat hisap sabu di gudang sebelah rumah Terdakwa I BAMBANG, kemudian Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, Terdakwa II ZAINAL AMBIA, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA dan saksi SYAHRUL YANTO, berserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo untuk di minta keterangan lebih lanjut.;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I BAMBANG saksi memanggil Ketua RT yaitu saksi SAIFULAH, AR dan saksi EDI ISHAK.;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan dompet hello kitty dilantai diatas karpet merah di ruang tamu dan pada saat saksi buka di hadapan saksi SAIFULAH, saksi EDI ISHAK dan hadapan para Terdakwa di dalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu.;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, Terdakwa II ZAINAL AMBIA, saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO dan MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mereka main kartu sambil menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu, dan saat di tanyakan siapa pemilik dompet yang berisi satu paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, Terdakwa II ZAINAL AMBIA, saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO dan MUHAMAD HENDRA SIAGIAN tetapi tidak ada yang mengakui.;
- Bahwa Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, Terdakwa II ZAINAL AMBIA, saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO dan MUHAMAD HENDRA SIAGIAN bukanlah target operasi.;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, Terdakwa II ZAINAL AMBIA, saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO, saksi MUHAMAD HENDRA

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAGIAN, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan saksi JASRUL HARJA dinasehati oleh Wakapolres tetapi saksi tidak mengetahui apa yang di katakan oleh wakapolres kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan saksi JASRUL HARJA karena saksi sedang melakukan penggeledahan.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, Terdakwa II ZAINAL AMBIA, saksi JASRUL HARJA, saksi RIDA SUSANA, saksi SYAHRUL YANTO dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi TENDRI, SH Bin SOFYAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, Terdakwa II ZAINAL AMBIA dan saksi memiliki hubungan keluarga.;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas pada Sat Narkoba Polres Tebo.;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RIDA SUSANA, saksi JARUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO, saksi MUHAMMAD HENDRA SIAGIAN, Terdakwa I, Terdakwa II.;
- Bahwa saksi bersama saksi YUL FITRI YADI, saksi RIO WALDI, saksi FARIS A. HAKIM, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi ILHAM

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



RAMADAN yang pimpin Waka Polres Tebo dan Kasat Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2016, sekira Pukul 23.30 wib di rumah Terdakwa I di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;

- Bahwa saksi mendapat Informasi dari masyarakat sekira pukul 23.00 Wib bahwa di rumah Terdakwa terdapat banyak orang kumpul, dan dari informasai yang didapat bahwa diduga melakukan perjudian atau Pesta Narkoba.;
- Bahwa dari informasi tersebut bahwa dirumah Terdakwa I juga terdapat Anggota Polisi.;
- Bahwa setelah mendapat informasi saksi melaporkan kepada kepada kasat Narkoba, kemudian saksi, YUL FITRI YADI, saksi RIO WALDI, saksi FARIS A. HAKIM, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi ILHAM RAMADAN bersama Waka Polres Tebo dan Kasat Narkoba langsung menuju rumah Terdakwa I.;
- Bahwa Wakapolres memimpin langsung penangkapan tersebut karena di duga ada Anggota Polres Tebo.;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I, saksi bersama YUL, saksi RIO WALDI, FARIS A. HAKIM, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi ILHAM RAMADAN bersama Waka Polres Tebo dan Kasat Narkoba, langsung melakukan penggerebegan saksi JASRUL HARJA, saksi RIDA SUSANA, saksi SYAHRUL YANTO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, Terdakwa I, Terdakwa II mencoba melarikan diri dari dalam rumah dan berhasil ditangkap kemudian di kumpulkan di dalam rumah, kemudian di lakukan pengeledahan dirumah Terdakwa I, pada saat di lakukan pengeledahan di temukan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok pipet, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, yang berada di dalam dompet hello Kitty diatas karpet merah lantai ruang tamu, 2 (dua) buah sendok pipet, 8 (delapan) buah pipet, 3 (tiga) buah pirek kaca di dalam dompet motif bunga di gudang di sebelah rumah Terdakwa I, 2 (dua) buah pirek kaca diatas lemari dikamar Terdakwa I, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna





hitam milik Terdakwa II, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001 warna hitam putih diruang tamu, 1 (satu) unit timbangan di digital didalam dompet warna emas di gudang di sebelah rumah Terdakwa I, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terpasang pada bong/alat hisap sabu di gudang sebelah Terdakwa I, kemudian saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, berserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo untuk di minta keterangan lebih lanjut.;

- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa I, saksi YUL FITRI YADI memanggil Ketua RT yaitu saksi SAIFULAH, AR dan saksi EDI ISHAK untuk menyaksikan penggeledahan di rumah saksi BAMBANG MURDIONO.;
- Bahwa saat ditanyakan saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mereka main kartu sambil menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, dan saat di tanyakan siapa pemilik dompet yang berisi satu paket sabu-sabu tersebut kepada saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN tetapi tidak ada yang mengakui.;
- Bahwa saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN bukanlah target operasi.;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, saksi JASRUL HARJA dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dinasehati oleh Wakapolres tetapi saksi tidak mengetahui apa yang di katakan oleh wakapolres kepada saksi JASRUL HARJA dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN karena saksi sedang melakukan penggeledahan.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama saksi JASRUL HARJA dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu.;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi JASRUL HARJA dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, saksi dan saksi JASRUL HARJA dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Tebo, tetapi saksi beda satuan tugas dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana perilaku saksi JASRUL HARJA dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAIFULAH A.R Bin AHMAH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, saksi hanya kenal dengan Terdakwa II ZAINAL AMBIA, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.;
  - Bahwa saksi adalah Ketua RT.1 Sumber Sari Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kab. Tebo.;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo di rumah Terdakwa I dan penangkapan terhadap saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, Terdakwa I, Terdakwa II.;
  - Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2016, sekira Pukul 23.30 wib di rumah Terdakwa I di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 23.30 Wib saksi sedang tidur dirumah saksi, datang kerumah saksi yaitu saksi EDI ISHAK bersama dengan petugas kepolisian yaitu saksi YUL FITRI YADI untuk menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa I di RT.1 Pal 2 Sumber Sari Kel Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi EDI ISHAK datang kerumah Terdakwa I, setelah berada di rumah Terdakwa I kemudian saksi menyaksikan pengeledahan di dalam rumah dan di sekitar rumah Terdakwa I yang pada saat petugas kepolisian melakukan penggedahan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok pipet, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, yang berada di dalam dompet hello Kitty diatas karpet merah lantai ruang tamu, 2 (dua) buah sendok pipet, 8 (delapan) buah pipet, 3 (tiga) buah pirek kaca di dalam dompet motif bunga di gudang di sebelah rumah Terdakwa I, 2 (dua) buah pirek kaca diatas lemari dikamar Terdakwa I, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam milik Terdakwa II, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001 warna hitam putih diruang tamu, 1 (satu) unit timbangan di digital didalam dompet warna emas di gudang sebelah rumah Terdakwa I, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terpasang pada bong/alat hisap sabu di gudang sebelah rumah Terdakwa I, kemudian saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, berserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo untuk di minta keterangan lebih lanjut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau rumah Terdakwa I sering dijadikan tempat untuk kumpul-kumpul dan menggunakan narkotika.;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendapat laporan bahwa di rumah Terdakwa I sering dijadikan tempat kumpul untuk menggunakan Narkotika.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kelakuan Terdakwa I karena saksi jarang bertemu.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga)

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi EDI ISHAK Bin ABDUL LATIP, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, sedangkan dengan Terdakwa II ZAINAL AMBIA saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa..;
  - Bahwa saksi adalah warga RT.1 Sumber Sari Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kab. Tebo.;
  - Bahwa saksi tinggal satu RT dengan Terdakwa I.;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo di rumah Terdakwa I dan penangkapan terhadap saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, Terdakwa I, Terdakwa II.;
  - Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Jum'at Tanggal 17 Juni 2016, sekira Pukul 23.30 wib di rumah Terdakwa I di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 23.30 Wib saksi sedang nonton TV di rumah saksi, kemudian datang petugas Kepolisian Polres Tebo yaitu saksi YUL FITRI YADI dan meminta saksi untuk menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa I di RT.1 Pal 2 Sumber Sari Kel Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi YUL FITRI YADI pergi kerumah ketua RT yaitu saksi SAIFULAH. AR meminta saksi SAIFULAH AR untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa I;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi SAIFULAH. AR datang kerumah Terdakwa I, setelah berada di rumah Terdakwa I kemudian saksi bersama saksi SAIFULAH AR menyaksikan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I dan di sekitar rumah Terdakwa I yang pada saat petugas kepolisian melakukan penggedahan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok pipet, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, yang berada di dalam dompet hello Kitty diatas karpet merah lantai ruang tamu, 2 (dua) buah sendok pipet, 8 (delapan) buah pipet, 3 (tiga) buah pirek kaca di dalam dompet motif bunga di gudang sebelah rumah Terdakwa I, 2 (dua) buah pirek kaca diatas lemari dikamar Terdakwa I, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam milik Terdakwa II, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001 warna hitam putih diruang tamu, 1 (satu) unit timbangan di digital didalam dompet warna emas di gudang sebelah rumah Terdakwa I, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terpasang pada bong/alat hisap sabu di gudang sebelah rumah Terdakwa I, kemudian saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, berserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo untuk di minta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau rumah Terdakwa I sering dijadikan tempat untuk kumpul-kumpul dan menggunakan narkotika.;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Terdakwa I karena saksi pagi ke kantor dan sore baru pulang ke rumah.;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I sering dijadikan tempat kumpul untuk menggunakan Narkotika.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kelakuan Terdakwa I karena saksi jarang bertemu Terdakwa I.;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN Bin MAKMUR SIAGIAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, Terdakwa II ZAINAL AMBIA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika.;
- Bahwa saksi di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo pada saat baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO, Terdakwa I dan Terdakwa II.;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tebo pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 23.30 Wib di rumah Terdakwa I di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 11.00 wib saksi datang kerumah Terdakwa I untuk mengambil mesin cuci milik saksi yang di service oleh Terdakwa I.;
- Bahwa saksi mengantar mesin cuci kerumah Terdakwa I pada hari kamis tanggal 16 Juni 2016.;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah saksi berada di rumah Terdakwa I, datang Terdakwa II, kemudian saksi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II main kartu remi.;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi mengajak Terdakwa I BAMBANG MURDIONO dan Terdakwa II ZAINAL AMBIA untuk Menggunakan sabu, kemudian saksi langsung mengeluarkan pirek kaca yang sudah berisi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian disambungkan ke bong alat hisap sabu milik Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian saksi membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian bong/alat hisap sabu saksi serahkan kepada Terdakwa II ZAINAL AMBIA, kemudian Terdakwa II ZAINAL AMBIA membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian bong alat hisap sabu tersebut Terdakwa I BAMBANG MURDIONO kemudian Terdakwa I BAMBANG MURDIONO membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan.;
- Bahwa saksi tidak ada menerima bayaran dari Terdakwa II dan Terdakwa I.;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi sedang main kartu remi bersama Terdakwa I BAMBANG MURDIONO dan Terdakwa II ZAINAL AMBIA, kemudian saksi mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dan meminta tolong kepada saksi RIDA SUSANA untuk memasukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ke pirek kaca dan disambungkan ke bong.;
- Bahwa setelah saksi RIDA menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi kemudian saksi RIDA SUSANA memasukan kedalam pirek.;
- Bahwa ketika saksi RIDA SUSANA memasukan sabu-sabu ke dalam pirek kaca kemudian datang saksi JASRUL HARJA ke rumah Terdakwa I BAMBANG, kemudian saksi RIDA SUSANA dan saksi JASRUL HARJA duduk di ruang tamu lalu saksi RIDA SUSANA menyambung pirek kaca ke bong/alat hisap, kemudian saksi RIDA SUSANA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong, setelah selesai saksi RIDA SUSANA meletakkan bong/alat hisap ke atas meja, kemudian bong/alat

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hisap diambil oleh saksi JASRUL HARJA kemudian saksi JASRUL HARJA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong tersebut, setelah itu bong/alat hisap diambil oleh Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian Terdakwa I BAMBANG MURDIONO membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut Terdakwa I BAMBANG MURDIONO serahkan kepada Terdakwa II ZAINAL AMBIA kemudian Terdakwa II ZAINAL AMBIA membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut di serahkan kepada saksi, kemudian saksi membakar pirek kaca yang berisi sabu-sabu dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu-sabu diletakan dilantai di dekat Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian datang saksi SYAHRUL YANTO kerumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO kemudian saksi SYAHRUL YANTO melihat bong/alat hisap sabu di dekat Terdakwa I BAMBANG MURDIANO lalu saksi SYAHRUL YANTO mengambil bong/alat hisap sabu tersebut kemudian membakar pirek kaca dan menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan.;

- Bahwa 1 (satu) dompet hello kitty yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) pirek kaca, 3 (tiga) jarum kompor, 3 (tiga) korek api adalah milik saksi yang saksi bawa kerumah Terdakwa I.;
- Bahwa bong/alat hisap sabu yang digunakan adalah milik Terdakwa I.;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan, bong/alat hisap sabu yang di temukan di gudang rumah Terdakwa I bukan milik saksi.;
- Bahwa sabu-sabu yang saksi gunakan bersama saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO, Terdakwa I, Terdakwa II adalah milik saksi, dan saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO, Terdakwa I, Terdakwa II tidak ada membayar kepada saksi untuk menggunakan sabu-sabu.;
- Bahwa saksi mendapat kan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari doni di muara bungo.;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah dari sekira tahun 2004 menggunakan sabu-sabu.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi RIDA SUSANA Als RIDA Binti IRYANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, Terdakwa II ZAINAL AMBIA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo pada saat baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, Terdakwa I dan Terdakwa II.;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tebo pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 23.30 Wib di rumah Terdakwa I di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 13.00 wib saksi di telpon oleh Terdakwa I meminta tolong kepada saksi utuk menemani anak Terdakwa I yang masih kecil dan saksi di janjikan akan diberi sabu-sabu.;
- Bahwa kemudian saksi datang kerumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, dan pada saat saksi berada di rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, saksi melihat Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, Terdakwa II ZAINAL

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMBIA sedang main kartu remi, kemudian saksi menanyakan sabu-sabu yang di janjikan Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, dan Terdakwa I BAMBANG MURDIONO memberikan 1 (Satu) paket sabu-sabu sisa pakai Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian sabu-sabu tersebut saksi gunakan sendiri di rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO.;

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari dompet hello kitty dan meminta tolong kepada saksi untuk memasukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ke pirek kaca dan disambungkan ke bong.;

- Bahwa setelah saksi menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN kemudian saksi memasukan kedalam pirek.;

- Bahwa ketika saksi memasukan pirek kedalam bong/alat hisap kemudian datang saksi JASRUL HARJA dari belakang rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian saksi membuka pintu belakang, selanjutnya saksi bersama saksi JASRUL HARJA duduk di ruang tamu, setelah itu saksi menyambung pirek kaca ke bong/alat hisap, kemudian saksi membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai, saksi meletakkan bong/alat hisap ke atas meja, kemudian bong/alat hisap diambil oleh saksi JASRUL HARJA kemudian saksi JASRUL HARJA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong sebanyak 2 (dua) kali Hisapan, setelah itu bong/alat hisap diambil oleh Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, sedangkan saksi dan saksi JASRUL HARJA main kartu, kemudian Terdakwa I BAMBANG MURDIONO membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut Terdakwa I BAMBANG MURDIONO serahkan kepada Terdakwa II ZAINAL AMBIA kemudian Terdakwa II ZAINAL AMBIA membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut di serahkan kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN membakar pirek kaca yang berisi sabu-sabu dan menghisap

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu, setelah itu bong/alat hisap sabu-sabu diletakan oleh saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dilantai di dekat Terdakwa I BAMBANG, kemudian datang saksi SYAHRUL YANTO kerumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO kemudian saksi SYAHRUL YANTO melihat bong/alat hisap sabu di dekat Terdakwa I BAMBANG MURDIONO lalu saksi SYAHRUL YANTO mengambil bong/alat hisap sabu tersebut kemudian membakar pirek kaca dan menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan.;

- Bahwa 1 (satu) dompet hello kitty yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pirek kaca, 3 (tiga) jarum kompor, 3 (tiga) korek api adalah milik saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa sabu-sabu yang saksi gunakan bersama, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO, Terdakwa I, Terdakwa II adalah milik saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa saksi bersama saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO, tidak ada membayar kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN untuk menggunakan sabu-sabu.;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli sabu-sabu dari saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut.;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian Polres ebo di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;
- Bahwa saat petugas Kepolisian Polres Tebo melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi SAIFULAH, AR dan saksi EDI ISHAK.;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi JASRUL HARJA Als JASRUL Bin ASRIL. M, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I BAMBANG MURDIONO dan Terdakwa II ZAINAL AMBIA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.;
- Bahwa saksi di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo pada saat baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi RIDA SUSANA, saksi SYAHRUL YANTO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, Terdakwa I dan Terdakwa II.;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tebo pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 23.30 Wib di rumah Terdakwa I di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 22.00 wib saksi datang kerumah Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor saksi.;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah Terdakwa I, dirumah Terdakwa I ada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan Terdakwa II yang sedang main kartu remi dengan Terdakwa I.;
- Bahwa saksi datang lewat pintu belakang rumah Terdakwa BAMBANG MURDIONO dan di buka oleh saksi RIDA SUSANA, kemudian saksi bersama saksi RIDA SUSANA duduk di ruang tamu, pada saat saksi

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berada di ruang tamu bersama saksi RIDA SUSANA, saksi RIDA SUSANA memasukan pirek kaca kedalam bong/alat hisap sabu, kemudian bong/alat hisap sabu tersebut di letakkan oleh saksi RIDA SUSANA di atas meja, kemudian saksi mengatakan kepada saksi RIDA SUSANA, *"ngapo dak diisap"* dijawab saksi RIDA SUSANA, *"dak enak lah punya orang"* dan di jawab saksi, *"isap dulu lah kan adek yang masukan ke bong"* kemudian saksi RIDA SUSANA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai saksi RIDA SUSANA meletakkan bong/alat hisap ke atas meja, kemudian bong/alat hisap diambil oleh saksi, kemudian saksi membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong sebanyak 2 (dua) kali Hisapan, setelah itu bong/alat hisap diambil oleh Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, sedangkan saksi bersama saksi RIDA SUSANA main kartu, kemudian Terdakwa I BAMBANG MURDIONO membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut Terdakwa I BAMBANG MURDIONO serahkan kepada Terdakwa II ZAINAL AMBIA kemudian Terdakwa II ZAINAL AMBIA membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut di serahkan kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN membakar pirek kaca yang berisi sabu-sabu dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu, setelah itu bong/alat hisap sabu-sabu diletakan dilantai di dekat Terdakwa I BAMBANG, kemudian datang saksi SYAHRUL YANTO kerumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO kemudian saksi SYAHRUL YANTO melihat bong/alat hisap sabu di dekat Terdakwa I BAMBANG lalu saksi SYAHRUL YANTO mengambil bong/alat hisap sabu tersebut kemudian membakar pirek kaca dan menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan.;

- Bahwa sabu-sabu yang saksi gunakan bersama, saksi RIDA SUSANA, saksi SYAHRUL YANTO, Terdakwa I, Terdakwa II adalah milik saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi RIDA SUSANA, saksi SYAHRUL YANTO, tidak ada membayar kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN untuk menggunakan sabu-sabu.;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli sabu-sabu dari saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai/menggunkan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut.;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian Polres Tebo di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;
- Bahwa saat petugas Kepolisian Polres Tebo melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi SAIFULAH, AR dan saksi EDI ISHAK.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi SYAHRUL YANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I BAMBANG MURDIONO dan Terdakwa II ZAINAL AMBIA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.;
- Bahwa saksi di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo pada saat baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, Terdakwa I dan Terdakwa II.;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tebo pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 23.30 Wib di rumah Terdakwa I di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 23.30 wib saksi datang kerumah Terdakwa I untuk menagih hutang kepada sdr. Al.;
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah Terdakwa I, yang ada dirumah Terdakwa I yaitu saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi RIDA SUSANA dan saksi JASRUL HARJA, yang pada saat itu Terdakwa I bersama saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan Terdakwa II sedang manin kartu bertiga, sedang saksi RIDA SUSANA main kartu dengan saksi JASRUL HARJA sedang sdr. Al sudah tidak ada lagi di rumah Terdakwa I.;
- Bahwa kemudian saksi ikut bergabung dan duduk di belakang Terdakwa I, dan pada saat itu saksi melihat bong/alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca, kemudian saksi langsung mengambil bong/alat hisap sabu dan membakar pirek kaca dan menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan.;
- Bahwa pada saat saksi sedang duduk kemudian datang petugas Kepolisian Polres Tebo melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa I.;
- Bahwa pada saat pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas kapolisian Polres Tebo ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut.;
  - Bahwa saksi bersama saksi RIDA SUSANA, saksi SYAHRUL YANTO, tidak ada membayar kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN untuk menggunakan sabu-sabu.;
  - Bahwa saksi tidak pernah membeli sabu-sabu dari saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai/menggunkan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut.;
  - Bahwa saat petugas Kepolisian Polres Tebo melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi SAIFULAH, AR dan saksi EDI ISHAK.;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba.;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo pada saat baru selesai menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu bersama saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan Terdakwa II.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tebo pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 23.30 Wib di rumah Terdakwa di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 11.00 wib saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN datang kerumah Terdakwa untuk mengambil mesin cuci milik saksi M.Siagian yang di service oleh Terdakwa.;
- Bahwa saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengantar mesin cuci kerumah Terdakwa pada hari kamis tanggal 16 Juni 2016.;
- Bahwa tidak lama setelah saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN berada di rumah Terdakwa, datang Terdakwa II, kemudian Terdakwa bersama saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan Terdakwa II main kartu remi.;
- Bahwa pada sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menelpon saksi RIDA SUSANA meinta saksi RIDA SUSANA untuk menjaga/mengurus anak Terdakwa.;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi RIDA SUSANA datang kerumah Terdakwa, dan pada saat saksi RIDA SUSANA dirumah Terdakwa, saksi RIDA meminta sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu sisa pakai Terdakwa kepada saksi RIDA SUSANA kemudian 1 (satu) paket tersebut di gunakan oleh sendiri oleh saksi RIDA SUSANA di rumah Terdakwa.;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengajak Terdakwa dan Terdakwa II ZAINAL AMBIA untuk menggunakan sabu, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA langsung mengeluarkan pirek kaca yang sudah berisi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian disambungkan ke bong alat hisap sabu milik Terdakwa, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN membakar pirek kaca

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian bong/alat hisap sabu diserahkan kepada Terdakwa II ZAINAL AMBIA, kemudian Terdakwa II ZAINAL AMBIA membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian bong alat hisap sabu tersebut di serahkan ke Terdakwa kemudian Terdakwa membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan.;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, Terdakwa bersama Terdakwa II memberikan uang masing-masing lima puluh ribu kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN atas inisiatif Terdakwa bersama Terdakwa II, karena Terdakwa tahu sabu-sabu tersebut mahal.;
- Bahwa saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN tidak ada menerima uang tersebut tetapi uang tersebut Terdakwa letakan di lantai.;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang main kartu remi bersama saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan Terdakwa II ZAINAL AMBIA, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari dompet hello kitty dan meminta tolong kepada saksi RIDA SUSANA untuk memasukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ke pirek kaca dan disambungkan ke bong.;
- Bahwa setelah saksi RIDA menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari Terdakwa kemudian saksi RIDA SUSANA memasukan kedalam pirek.;
- Bahwa ketika saksi RIDA SUSANA memasukan sabu-sabu ke dalam pirek kaca kemudian datang saksi JASRUL HARJA ke rumah Terdakwa, kemudian saksi RIDA SUSANA dan saksi JASRUL HARJA duduk di ruang tamu, setelah itu saksi RIDA SUSANA menyambung pirek kaca ke bong/alat hisap, kemudian saksi RIDA SUSANA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong, setelah selesai saksi RIDA SUSANA meletakkan bong/alat hisap ke atas meja, kemudian bong/alat hisap diambil oleh saksi JASRUL HARJA kemudian saksi JASRUL HARJA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong tersebut, setelah itu bong/alat hisap diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa II ZAINAL AMBIA kemudian Terdakwa II ZAINAL AMBIA membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut di serahkan kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN membakar pirek kaca yang berisi sabu-sabu dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu, setelah itu bong/alat hisap sabu-sabu diletakan dilantai di dekat Terdakwa, kemudian datang saksi SYAHRUL YANTO kerumah Terdakwa, kemudian saksi SYAHRUL YANTO mengambil bong/alat hisap sabu di dekat Terdakwa lalu saksi SYAHRUL YANTO membakar pirek kaca dan menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan.;

- Bahwa 1 (satu) dompet hello kitty yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) pirek kaca, 3 (tiga) jarum kompor, 3 (tiga) korek api berada di penguasaan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa bong/alat hisap sabu yang digunakan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan sabu-sabu di rumah Terdakwa.;
- Bahwa pada hari Kamis Terdakwa ada menggunakan sabu-sabu bersama saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dirumah Terdakwa.;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan yang di temukan di gudang rumah Terdakwa, adalah milik teman Terdakwa yang ditinggalkan di rumah Terdakwa.;
- Bahwa bong/alat hisap sabu yang di temukan digudang, 2 (dua) pirek di atas lemari, 3 (tiga) buah pirek 10 buah pipet didalam dompet motif bunga adalah milik Terdakwa.;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa gunakan bersama saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO, Terdakwa II adalah milik saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, dan saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO, Terdakwa, Terdakwa II tidak ada membayar kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN untuk menggunakan sabu-sabu.;

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu selama lebih kurang 4 (empat) bulan.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti, 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba.;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo pada saat baru selesai menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu bersama saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan Terdakwa I.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tebo pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 23.30 Wib di rumah Terdakwa I di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa datang kerumah Terdakwa I dan bertemu dengan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi MUMAHAD HENDRA SIAGIAN dirumah Terdakwa I kemudian Terdakwa bersama saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan Terdakwa I main kartu remi.;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengajak Terdakwa dan Terdakwa I BAMBANG MURDIONO untuk

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sabu, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIGIAN langsung mengeluarkan pirek kaca yang sudah berisi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian disambungkan ke bong alat hisap sabu milik Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIGIAN membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian bong/alat hisap sabu saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian bong alat hisap sabu tersebut di serahkan ke Terdakwa I BAMBANG MURDIONO kemudian Terdakwa I BAMBANG MURDIONO membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan.;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIGIAN, Terdakwa bersama Terdakwa I memberikan uang masing-masing lima puluh ribu kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIGIAN atas inisiatif Terdakwa bersama Terdakwa I, karena Terdakwa tahu sabu-sabu tersebut mahal.;
- Bahwa saksi MUHAMAD HENDRA SIGIAN tidak ada menerima uang tersebut tetapi uang tersebut Terdakwa letakan di lantai dibawah karpet.;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang main kartu remi bersama saksi MUHAMAD HENDRA SIGIAN dan Terdakwa I, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIGIAN mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dari dompet hello kitty dan meminta tolong kepada saksi RIDA SUSANA untuk memasukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ke pirek kaca dan disambungkan ke bong.;
- Bahwa setelah saksi RIDA menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi MUHAMAD HENDRA SIGIAN kemudian saksi RIDA SUSANA memasukan kedalam pirek.;
- Bahwa ketika saksi RIDA SUSANA memasukan sabu-sabu ke dalam pirek kaca kemudian datang saksi JASRUL HARJA ke rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian saksi RIDA SUSANA dan saksi JASRUL HARJA duduk di ruang tamu, setelah itu saksi RIDA SUSANA menyambung pirek kaca ke bong/alat hisap, kemudian saksi RIDA

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



SUSANA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong, setelah selesai saksi RIDA SUSANA meletakkan bong/alat hisap ke atas meja, kemudian bong/alat hisap diambil oleh saksi JASRUL HARJA kemudian saksi JASRUL HARJA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong tersebut, setelah itu bong/alat hisap diambil oleh Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian Terdakwa I BAMBANG MURDIONO membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut di serahkan kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN membakar pirek kaca yang berisi sabu-sabu dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu, setelah itu bong/alat hisap sabu-sabu diletakan dilantai di dekat Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian datang saksi SYAHRUL YANTO kerumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO kemudian saksi SYAHRUL YANTO melihat bong/alat hisap sabu di dekat Terdakwa I BAMBANG MURDIONO lalu saksi SYAHRUL YANTO mengambil bong/alat hisap sabu tersebut kemudian membakar pirek kaca dan menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan.;

- Bahwa 1 (satu) dompet hello kitty yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) pirek kaca, 3 (tiga) jarum kompor, 3 (tiga) korek api adalah milik saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa bong/alat hisap sabu yang di temukan digudang, 1 (satu) unti timbangan digital, 2 (dua) pirek di atas lemari, 3 (tiga) buah pirek 10 buah pipet didalam dompet motif bunga adalah milik Terdakwa I.;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa gunakan bersama saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO, Terdakwa I, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN adalah milik saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO, Terdakwa tidak ada membayar kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN untuk menggunakan sabu-sabu.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti, 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu-sabu, 4 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah dompet motif emas, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Rype 105, 1 (satu) unit HP OPPO R1001, 1 (satu) unit timbangan di, 1 bong/alat hisap sabu.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu-sabu.;
- 1 (satu) bungkus plastic Klip bekas.;
- 1 (satu) unit timbangan di gital.;
- 1 (satu) buah dompet warna emas.;
- 7 (tujuh) buah pirek kaca.;
- 4 (empat) buah sendok pipet.;
- 10 (sepuluh) buah Pipet.;
- 3 (tiga) buah korek api.;
- 3 (tiga) buah jarum kompor.;
- 1 (satu) buah dompet hello Kitty.;
- 1 (satu) buah dompet motif bunga.;
- 1 (satu) unit HP Nokia tipe 107 warna hitam.;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.;
- 1 (satu) uit HP OPPO Tipe R1001 warna hitam putih.;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No : PM. 01.05.891.06.161693 tanggal 22 Juni 2016 yang di tanda tangani Manejer teknis

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt. menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening, berisi Kristal putih seberat 0.2314g (bruto), 0,0504 g (netto) yang di sita dari Terdakwa dengan hasil pengujian:

- |                             |           |                  |          |
|-----------------------------|-----------|------------------|----------|
| 1. Pemeriksaan Organoleptik | : Warna   | : Bening         |          |
|                             | : Bau     | : Tidak berbau   |          |
|                             | : Rasa    | : -              |          |
|                             | : Bentuk  | : Serbuk Kristal |          |
| 2. Pemeriksaan Kimia        | HASIL     | SYARAT           | PUSTAKA  |
| Identifikasi Methamphetamin | : Positif | Negatif          | MA PPOMN |
- 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang di terima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,50 Gram dari PT. Pos Indonesia Muara Tebo Tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh SULISTIONO Nip Pos. 966256074 yang melakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan keterangan pemeriksaan Nomor : 445 /483/VIRSUD-STS/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr. LISNAWATI PASARIBU, telah di lakukan Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen Urine atas Nama Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Bin SUBANAH, dari hasil pemeriksaan yang di lakukan yang bersangkutan dinyatakan "tidak bebas Narkoba". Catatan Pemeriksaan Amphetamin Positif. Methamphetamin Positif dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/485/VIRSUD-STS/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr LISNAWATI PASARIBU, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium Narkoba Specimen atas nama Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan "tidak bebas Narkoba", catatan Pemeriksaan. Amphetamin Positif. Methamphetamin Positif.;

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH, bersama dengan Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI, tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo pada saat baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 23.30 Wib di rumah Terdakwa I di Pal 2 Perumahan Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara, awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT datang kerumah Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG dan bertemu dengan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT bersama saksi MUMAHAD HENDRA SIAGIAN dirumah Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG kemudian Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT bersama saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG main kartu remi.;
- Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengajak Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT dan Terdakwa I BAMBANG MURDIONO untuk menggunakan sabu, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIGIAN langsung mengeluarkan pirek kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian disambungkan ke bong alat hisap sabu milik Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian bong/alat hisap sabu saksi serahkan kepada Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT, kemudian Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian bong alat hisap sabu tersebut di serahkan ke Terdakwa I BAMBANG MURDIONO kemudian Terdakwa I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG MURDIONO membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan.;

- Bahwa benar Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT bersama dengan Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG tidak ada membayar kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT bersama Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG memberikan uang masing-masing lima puluh ribu kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN atas inisiatif Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT bersama Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG, karena Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT dan Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG tahu sabu-sabu tersebut mahal.;
- Bahwa benar saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN tidak ada menerima uang tersebut, tetapi uang tersebut Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT dan Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG letakan di lantai dibawah karpet.;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT sedang main kartu remi bersama saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari dompet hello kitty dan meminta tolong kepada saksi RIDA SUSANA untuk memasukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ke pirek kaca dan disambungkan ke bong.;
- Bahwa benar setelah saksi RIDA menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN kemudian saksi RIDA SUSANA memasukan kedalam pirek.;
- Bahwa benar ketika saksi RIDA SUSANA memasukan sabu-sabu ke dalam pirek kaca kemudian datang saksi JASRUL HARJA ke rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian saksi RIDA SUSANA dan saksi JASRUL HARJA duduk di ruang tamu, setelah itu saksi RIDA SUSANA menyambung pirek kaca ke bong/alat hisap, kemudian saksi RIDA SUSANA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong, setelah selesai saksi RIDA SUSANA meletakkan bong/alat hisap ke atas meja, kemudian bong/alat hisap diambil oleh saksi JASRUL HARJA kemudian saksi JASRUL HARJA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari bong tersebut, setelah itu bong/alat hisap diambil oleh Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian Terdakwa I BAMBANG MURDIONO membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT kemudian Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut di serahkan kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN membakar pirek kaca yang berisi sabu-sabu dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu, setelah itu bong/alat hisap sabu-sabu diletakan dilantai di dekat Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian datang saksi SYAHRUL YANTO kerumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO kemudian saksi SYAHRUL YANTO melihat bong/alat hisap sabu di dekat Terdakwa I BAMBANG MURDIONO lalu saksi SYAHRUL YANTO mengambil bong/alat hisap sabu tersebut kemudian membakar pirek kaca dan menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan.;

- Bahwa benar 1 (satu) dompet hello kitty yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) pirek kaca, 3 (tiga) jarum kompor, 3 (tiga) korek api adalah milik saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa benar bong/alat hisap sabu yang di temukan digudang, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pirek di atas lemari, 3 (tiga) buah pirek 10 buah pipet didalam dompet motif bunga adalah milik Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG.;
- Bahwa benar sabu-sabu yang Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT gunakan bersama saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO, Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN adalah milik saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN.;
- Bahwa benar Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT dan Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG bersama saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO, tidak ada membayar

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN untuk menggunakan sabu-sabu.;

- Bahwa benar Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT tidak pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No : PM. 01.05.891.06.161693 tanggal 22 Juni 2016 yang di tanda tangani Manejer teknis Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt. menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening, berisi Kristal putih seberat 0.2314g (bruto), 0,0504 g (netto) yang di sita dari Terdakwa dengan hasil pengujian:

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Bening  
: Bau : Tidak berbau  
: Rasa : -  
: Bentuk : Serbuk Kristal
2. Pemeriksaan Kimia HASIL SYARAT PUSTAKA  
Identifikasi Methamphetamin : Positif Negatif MA PPOMN  
14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang di terima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,50 Gram dari PT. Pos Indonesia Muara Tebo Tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh SULISTIONO Nip Pos. 966256074 yang melakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan keterangan pemeriksaan Nomor : 445 /483/VIRSUD-STS/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr. LISNAWATI PASARIBU, telah di lakukan Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen Urine atas Nama Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Bin SUBANAH, dari hasil pemeriksaan yang di lakukan yang bersangkutan dinyatakan "tidak bebas Narkoba". Catatan Pemeriksaan Amphetamin Positif. Methamphetamin Positif dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/485/VIRSUD-STS/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr LISNAWATI PASARIBU, telah dilakukan

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium Narkoba Specimen atas nama Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan “tidak bebas Narkoba”, catatan Pemeriksaan. Amphetamin Positif. Methamphetamin Positif.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang tepat dan dapat dikenakan terhadap perbuatan Para Terdakwa, sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, dalam hal ini adalah dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan.;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No : PM. 01.05.891.06.161693 tanggal 22 Juni 2016 yang di tanda tangani Manejer teknis Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt. menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening, berisi Kristal putih seberat 0.2314g (bruto), 0,0504 g (netto) yang di sita dari Terdakwa dengan hasil pengujian:

- |                              |           |                  |          |
|------------------------------|-----------|------------------|----------|
| 1. Pemeriksaan Organoleptik  | : Warna   | : Bening         |          |
|                              | : Bau     | : Tidak berbau   |          |
|                              | : Rasa:   | -                |          |
|                              | : Bentuk  | : Serbuk Kristal |          |
| 2. Pemeriksaan Kimia         | HASIL     | SYARAT           | PUSTAKA  |
| Identifikasi Methamphetamine | : Positif | Negatif          | MA PPOMN |

14/N/01

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Kesimpulan : Contoh yang di terima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,50 Gram dari PT. Pos Indonesia Muara Tebo Tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh SULISTIONO Nip Pos. 966256074 yang melakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan keterangan pemeriksaan Nomor : 445 /483/VIRSUD-STIS/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr. LISNAWATI PASARIBU, telah di lakukan Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen Urine atas Nama Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Bin SUBANAH, dari hasil pemeriksaan yang di lakukan yang bersangkutan dinyatakan "tidak bebas Narkoba". Catatan Pemeriksaan Amphetamin Positif. Methamphetamin Positif dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/485/VIRSUD-STIS/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr LISNAWATI PASARIBU, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium Narkoba Specimen atas nama Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan "tidak bebas Narkoba", catatan Pemeriksaan. Amphetamin Positif. Methamphetamin Positif.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH, bersama dengan Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI, pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT datang kerumah Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG dan bertemu dengan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, pada saat Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT bersama saksi MUMAHAD HENDRA SIAGIAN dirumah Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG kemudian Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT bersama saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG main kartu remi, dan sekira pukul 22.00 Wib saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengajak Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT dan Terdakwa I BAMBANG MURDIONO untuk menggunakan sabu, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN langsung mengeluarkan pirek kaca yang sudah berisi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian disambungkan ke bong alat hisap sabu milik Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian bong/alat hisap sabu saksi serahkan kepada Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT, kemudian Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian bong alat hisap sabu tersebut di serahkan ke Terdakwa I BAMBANG MURDIONO kemudian Terdakwa I BAMBANG MURDIONO membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya pada saat Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT sedang main kartu remi bersama saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dari dompet hello kitty dan meminta tolong kepada saksi RIDA SUSANA untuk memasukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ke pirek kaca dan disambungkan ke bong, setelah saksi RIDA SUSANA menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN kemudian saksi RIDA SUSANA memasukan kedalam pirek, ketika saksi RIDA SUSANA memasukan sabu-sabu ke dalam pirek kaca kemudian datang saksi JASRUL HARJA ke rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian saksi RIDA SUSANA dan saksi JASRUL HARJA duduk di ruang tamu, setelah itu saksi RIDA SUSANA menyambung pirek kaca ke bong/alat hisap, kemudian saksi RIDA SUSANA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong, setelah selesai saksi RIDA SUSANA meletakkan bong/alat hisap ke atas meja, kemudian bong/alat hisap diambil oleh saksi JASRUL HARJA kemudian saksi JASRUL HARJA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong tersebut, setelah itu bong/alat hisap diambil oleh Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian Terdakwa I BAMBANG MURDIONO membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT kemudian Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut di serahkan kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN membakar pirek kaca yang berisi sabu-sabu dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu, setelah itu bong/alat hisap sabu-sabu diletakan dilantai di dekat Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian datang saksi SYAHRUL YANTO kerumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO kemudian saksi SYAHRUL YANTO melihat bong/alat hisap sabu di dekat Terdakwa I BAMBANG MURDIONO lalu saksi SYAHRUL YANTO mengambil bong/alat hisap sabu tersebut kemudian membakar pirek kaca dan menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan.;

Menimbang bahwa, unsur Setiap penyalahguna identik dengan barang siapa, barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH, Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH, Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dan surat

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dakwaan Penuntut Umum, dan juga Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH, Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No : PM. 01.05.891.06.161693 tanggal 22 Juni 2016 yang di tanda tangani Manejer teknis Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt. menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening, berisi Kristal putih seberat 0.2314g (bruto), 0,0504 g (netto) yang di sita dari Terdakwa dengan hasil pengujian:

- |                              |           |         |          |                |
|------------------------------|-----------|---------|----------|----------------|
| 1. Pemeriksaan Organoleptik  | :         | Warna   | :        | Bening         |
|                              | :         | Bau     | :        | Tidak berbau   |
|                              | :         | Rasa    | :        | -              |
|                              | :         | Bentuk  | :        | Serbuk Kristal |
| 2. Pemeriksaan Kimia         | HASIL     | SYARAT  | PUSTAKA  |                |
| Identifikasi Methamphetamine | : Positif | Negatif | MA PPOMN |                |

14/N/01



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh yang di terima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,50 Gram dari PT. Pos Indonesia Muara Tebo Tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh SULISTIONO Nip Pos. 966256074 yang melakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan keterangan pemeriksaan Nomor : 445 /483/VIRSUD-STS/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr. LISNAWATI PASARIBU, telah di lakukan Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen Urine atas Nama Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Bin SUBANAH, dari hasil pemeriksaan yang di lakukan yang bersangkutan dinyatakan “tidak bebas Narkoba”. Catatan Pemeriksaan Amphetamin Positif. Methamphetamin Positif dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/485/VIRSUD-STS/2016 tanggal 18 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr LISNAWATI PASARIBU, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium Narkoba Specimen atas nama Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan “tidak bebas Narkoba”, catatan Pemeriksaan. Amphetamin Positif. Methamphetamin Positif.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH, bersama dengan Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI, pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT datang kerumah Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG dan bertemu dengan saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, pada saat Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT bersama saksi MUMAHAD HENDRA SIAGIAN dirumah Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



BAMBANG kemudian Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT bersama saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG main kartu remi, dan sekira pukul 22.00 Wib saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengajak Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT dan Terdakwa I BAMBANG MURDIONO untuk menggunakan sabu, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN langsung mengeluarkan pirek kaca yang sudah berisi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian disambungkan ke bong alat hisap sabu milik Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian bong/alat hisap sabu saksi serahkan kepada Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT, kemudian Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian bong alat hisap sabu tersebut di serahkan ke Terdakwa I BAMBANG MURDIONO kemudian Terdakwa I BAMBANG MURDIONO membakar pirek kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari dalam bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya pada saat Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT sedang main kartu remi bersama saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN dan Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dari dompet hello kitty dan meminta tolong kepada saksi RIDA SUSANA untuk memasukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ke pirek kaca dan disambungkan ke bong, setelah saksi RIDA SUSANA menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN kemudian saksi RIDA SUSANA memasukan kedalam pirek, ketika saksi RIDA SUSANA memasukan sabu-sabu ke dalam pirek kaca kemudian datang saksi JASRUL HARJA ke rumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian saksi RIDA SUSANA dan saksi JASRUL HARJA duduk di ruang tamu, setelah itu saksi RIDA SUSANA menyambung pirek kaca ke bong/alat hisap, kemudian saksi RIDA SUSANA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong, setelah selesai saksi RIDA SUSANA meletakkan bong/alat hisap ke atas meja, kemudian bong/alat hisap diambil oleh saksi JASRUL HARJA kemudian saksi JASRUL HARJA membakar pirek kaca dan menghisap asap yang keluar dari bong tersebut, setelah itu bong/alat hisap diambil oleh

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian Terdakwa I BAMBANG MURDIONO membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT kemudian Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT membakar sabu-sabu yang berada dalam pirek dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong/alat hisap sabu tersebut di serahkan kepada saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, kemudian saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN membakar pirek kaca yang berisi sabu-sabu dan menghisap asap yang keluar dari bong/alat hisap sabu, setelah itu bong/alat hisap sabu-sabu diletakan dilantai di dekat Terdakwa I BAMBANG MURDIONO, kemudian datang saksi SYAHRUL YANTO kerumah Terdakwa I BAMBANG MURDIONO kemudian saksi SYAHRUL YANTO melihat bong/alat hisap sabu di dekat Terdakwa I BAMBANG MURDIONO lalu saksi SYAHRUL YANTO mengambil bong/alat hisap sabu tersebut kemudian membakar pirek kaca dan menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan.;

Menimbang bahwa berdasar ketentuan Pasal 55 KUHP pertama – tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas, sekalipun seorang pelaku (pleger) bukan seorang yang turut serta (deelnemer), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut.;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Toelichting* diterangkan bahwa Pelaku bukan saja ia yang melakukan tindak pidana, melainkan juga ia yang melakukannya tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekedar alat bagi kehendaknya, yakni bila orang tersebut karena ketidaktahuan yang



ada pada dirinya, kekhilafan atau kesesatan yang sengaja ditimbulkan baginya atau sebab ancaman kekerasan yang menghalangi kehendak bebasnya.;

Menimbang bahwa didalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Jam Remmelink menyatakan bahwa suatu kesengajaan juga terdapat pada suatu tindakan menyuruh melakukan, kesengajaan orang yang menyuruh melakukan setidak – tidaknya harus diarahkan pada dilaksanakannya apa yang disuruh oleh si pelaku, selanjutnya bila berkenaan dengan delik yang harus dilakukan dengan sengaja (opzetdelict) akibat dari tindakan tersebut dan situasi –situasi lainnya yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan juga harus secara nyata dikehendaki oleh pihak yang menyuruh melakukan dan kata *doen* (menyuruh) terangkum pengertian bahwa ia hendak menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu hal yang ternyata merupakan suatu delik.;

Menimbang bahwa menurut Jan Remmelink, Pelaku disamping pihak - pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama – sama dengannya sebagai pelaku (dader), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Karena itu pelaku (pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik.;

Menimbang bahwa selain itu ada beberapa pendapat lainnya mengenai bentuk – bentuk penyertaan yaitu :

- Bahwa yang dimaksud dengan Medeplegen atau “turut serta melakukan” itu menurut sifatnya hanya berkenaan dengan perbuatan melakukan tindak pidana saja dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, *Van Bemellen, Van Hattum, Hand-en Leerboek I halaman 338, Opcit Drs P.A.F Lamintang, SH, Delik - delik khusus Kejahatan - kejahatan terhadap harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan I, 1989, halaman 43.;*
- Tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir -

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.





anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turut bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi, *Utrecht*;

- Dalam hal turut serta ini tidak semua terdakwa harus memenuhi semua unsur yang didakwakan tapi harus ada pelaku yang harus memenuhi semua unsur, *Hazewinkel Suringa, Rangkaian sari kuliah hukum pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1994 halaman 9*;

Menimbang bahwa Ahli hukum Pidana lainnya yaitu Drs. P.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya HUKUM PIDANA DI INDONESIA, penerbit Sinar Baru, 1990 hal. 54 menyatakan bahwa pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu mereka yang melakukan perbuatan menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang ditentukan oleh undang - undang yang untuk melakukannya dipersyaratkan adanya OPZET atau SCHULD.;

Menimbang bahwa menurut EY. KANTER, SH dan SR. SIANTURI, SH pada halaman 342 buku Azas - azas Hukum Pidana di Indonesia, pengertian yang menyuruh melakukan suatu tindakan (DOEN PLEGER) adalah pelaku Tindak Pidana yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang disuruh itu merupakan alat bagi penyuruh untuk dilakukannya perbuatan, dalam hal ni penyuruh adalah merupakan petindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperlak orang lain untuk melakukannya.;

Menimbang bahwa pengertian yang turut serta melakukan suatu tindakan (Medeplegen) adalah mereka (pelaku) yang secara bersama - sama dengan orang lain melakukan suatu tindakan sehingga subjeknya dalam hal ini adalah 2 (dua) orang atau lebih, dalam penyertaan ini kebanyakan diantara para sarjana seperti SIMON, POMPE dan BEMELEN (pada halaman 344-347 buku Azas - azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya karangan EY KANTER, SH dan SR. SIANTURI, SH) berpendapat bahwa seorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut juga pelaku peserta sehingga masing - masing peserta dalam melakukan

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sesuai dengan peranannya, merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan dan satu kesatuan dengan peserta lainnya, itulah yang dimaksud dengan turut serta (Mede Plegen) menurut doktrin hukum dan pendapat para ahli hukum.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar dari masing – masing terdakwa, memiliki peranan sendiri – sendiri sehingga terbentuk suatu rangkaian perbuatan melawan hukum dalam hal ini para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 22. 00 Wib di rumah terdakwa I BAMBANG MURDIONO di Pal 2 Sumber Sari RT. 01 RW. 07 Kel Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kab Tebo terdakwa I. BAMBANG MURDIONO, terdakwa II ZAINAL AMBIA, saksi RIDA SUSANA, saksi JASRUL HARJA, saksi SYAHRUL YANTO, saksi MUHAMAD HENDRA SIAGIAN, tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang telah memakai Narkotika Golongan I jenis sabu -sabu secara bergantian adalah merupakan satu kesatuan perbuatan sebagaimana dimaksud sebagai keturutsertaan melakukan suatu tindakan (Medeplegen), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic Klip bekas, 1 (satu) unit timbangan di gital, 1 (satu) buah dompet warna emas, 7 (tujuh) buah pirek kaca, 4 (empat) buah sendok pipet, 10 (sepuluh) buah Pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 1 (satu) buah dompet hello Kitty, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) unit HP Nokia tipe 107 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) uit HP OPPO Tipe R1001 warna hitam putih, dikarenakan barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara RIDA SUSANA Als RIDA Binti IRYANTO, Dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mengindahkan himbauan Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

### Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum.;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya.;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak dan isteri untuk di nafkahi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH dan Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. BAMBANG MURDIONO Als BAMBANG Bin SUBANAH dan Terdakwa II. ZAINAL AMBIA Als CODOT Bin DAMANHURI oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu.;
  - 1 (satu) bungkus plastic Klip bekas.;
  - 1 (satu) unit timbangan di gital.;
  - 1 (satu) buah dompet warna emas.;
  - 7 (tujuh) buah pirek kaca.;
  - 4 (empat) buah sendok pipet.;
  - 10 (sepuluh) buah Pipet.;
  - 3 (tiga) buah korek api.;

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



- 3 (tiga) buah jarum kompor.;
- 1 (satu) buah dompet hello Kitty.;
- 1 (satu) buah dompet motif bunga.;
- 1 (satu) unit HP Nokia tipe 107 warna hitam.;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.;
- 1 (satu) unit HP OPPO Tipe R1001 warna hitam putih.;

Dipergunakan dalam perkara RIDA SUSANA Als RIDA Binti IRYANTO, Dkk.;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 7 November 2016, oleh kami, Ricky Fardinand, SH., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, SH., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 9 November 2016 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Tito Supratman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa, didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, SH.

Ricky Fardinand, SH.

Cindar Bumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Mrt.